



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam rangka mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan program magister, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister di Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
6. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
7. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Pendidikan Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Magister jalur cepat (*fast track*) adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang berprestasi tinggi untuk melanjutkan ke Program Pendidikan Magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Pendidikan Sarjana tersebut.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SNPT, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
15. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
16. Masa Studi adalah jumlah waktu studi yang diperkenankan paling lama dua kali masa tempuh Kurikulum.
17. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
18. Beban Belajar Per Semester adalah jumlah SKS yang ditempuh Mahasiswa pada satu semester.
19. Beban Belajar Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh Mahasiswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran pada Prodi tertentu.
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik.
21. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh Mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, sarjana terapan, magister, magister ilmu terapan, dan doktor yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
22. Tesis adalah karya ilmiah akhir Mahasiswa pada Program Pendidikan Magister yang dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan sesuai disiplin ilmu masing-masing.
23. Seminar Usulan Riset yang selanjutnya disingkat SUR adalah seminar rencana riset Mahasiswa dalam rangka penyusunan Tesis yang bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan usulan riset.
24. Seminar Kemajuan Riset yang selanjutnya disingkat SKR adalah seminar yang dilakukan oleh Mahasiswa pada Program Pendidikan Magister yang telah lulus SUR dan melakukan perbaikan usulan riset untuk memperoleh persetujuan pembimbing melakukan riset.
25. Sidang Akhir Magister yang selanjutnya disingkat SAM adalah forum ilmiah terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum berbentuk seminar yang dilaksanakan setelah Mahasiswa melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Tesis yang bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan hasil riset, serta mengevaluasi kelayakan Mahasiswa dalam mendapatkan gelar Magister sesuai dengan disiplin ilmunya.
26. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNI setiap tingkatan jenjang.

27. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dan Dosen dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
28. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah tes yang mengukur kemampuan berpikir, meliputi kemampuan pemahaman dan penalaran seseorang pada saat ini.
29. Tes Kompetensi Bahasa Inggris selanjutnya disingkat TKBI adalah tes prediksi Bahasa Inggris yang dilakukan dengan menguji tiga kemampuan berbahasa mencakup kemampuan *listening comprehension*, kemampuan *structure and writing expression*, dan kemampuan *reading comprehension*.
30. Unit Pengelola Prodi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah organ pelaksana akademik Prodi pada tingkat Fakultas, Sekolah dan Prodi Di Luar Kampus Utama (PSKDU).

Pasal 2

Pendidikan Program Magister bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pendidikan Program Magister ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan CP sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) dalam KKNI.
- (2) CP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan profil lulusan Prodi.
- (3) CP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Kurikulum Prodi.
- (4) Kurikulum Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan setelah memperoleh:
 - a. pertimbangan SF untuk Kurikulum yang dikelola UPPS Fakultas; atau
 - b. persetujuan SA untuk yang dikelola UPPS Sekolah dan Prodi di Luar Kampus Utama.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru pada Pendidikan Program Magister dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Calon Mahasiswa Pendidikan Program Magister berbasis perkuliahan (*course based*) dan Magister berbasis riset (*research based*) yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki gelar sarjana (S1) atau sarjana terapan dalam bidang yang relevan atau setara; dan
 - b. memiliki sertifikat TKA dan TKBI.
- (2) Dalam hal calon Mahasiswa sudah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang telah terbit pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya Q3, persyaratan TKA dan TKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan.

Pasal 6

Calon Mahasiswa Pendidikan Program Magister berbasis kasus (*case based*), Magister berbasis proyek (*project based*), dan Magister Terapan yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi syarat khusus, meliputi:

- a. memiliki gelar sarjana (S1) atau sarjana terapan (D4) dalam bidang yang relevan atau setara;
- b. memiliki nilai TKA dan TKBI;
- c. memiliki 2 (dua) surat rekomendasi dari atasan tempat bekerja, Dosen pembimbing pada tingkat sarjana, atau pimpinan perguruan tinggi asal; dan
- d. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau memiliki IPK S1 dan sarjana terapan sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 7

- (1) Penerimaan Mahasiswa Pendidikan Program Magister dapat dilakukan melalui mekanisme undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa melalui mekanisme undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB III

REGISTRASI MAHASISWA

Pasal 8

Registrasi Mahasiswa pada Pendidikan Program Magister dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 9

Pendidikan Program Magister terdiri atas:

- a. Program Magister; dan
- b. Program Magister Terapan.

Bagian Kedua Program Magister

Pasal 10

- (1) Program Magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan melalui salah satu atau kombinasi dari bentuk pembelajaran:
 - a. berbasis perkuliahan (*course based*);
 - b. berbasis riset (*research based*);
 - c. berbasis kasus (*case based*); dan/atau
 - d. berbasis proyek (*project based*).
- (2) Magister berbasis perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program yang fokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman mendalam di bidang ilmu pengetahuan murni bertujuan untuk para Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan kontribusi di bidang akademik.
- (3) Magister berbasis riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program yang mengutamakan pada penelitian mendalam dan mandiri di bidang ilmu pengetahuan. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan melakukan penelitian yang mendalam dalam suatu topik khusus, dan dapat menghasilkan kontribusi baru ke dalam pengetahuan di bidang tersebut.
- (4) Magister berbasis kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program yang menitikberatkan pada penerapan pengetahuan ilmiah ke dalam konteks praktis selain kuliah yang bersifat teoretis, juga Mahasiswa dapat terlibat atas proyek-proyek praktis yang relevan dengan bidang studi tersebut sebagai upaya mengembangkan keterampilan dan pemahaman praktis melalui penerapan pengetahuan ilmiah pada lingkungan nyata.
- (5) Magister berbasis proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan program yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis melalui proyek-proyek konkret yang berhubungan dengan bidang studi tersebut mencakup kolaborasi dengan mitra industri atau organisasi yang relevan.

Bagian Ketiga Program Magister Terapan

Pasal 11

Program Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b merupakan Pendidikan Program Magister kelanjutan dari Pendidikan Sarjana Terapan yang didesain khusus untuk mengembangkan keterampilan praktis, spesifik dan pendalaman pengetahuan pada bidang tertentu melalui penerapan langsung pengetahuan dan keterampilan dalam konteks profesional.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Program

Pasal 12

- (1) Prodi merekomendasikan Mahasiswa yang berasal dari Pendidikan Program Sarjana yang tidak sebidang dengan Magister berbasis perkuliahan dan Magister berbasis riset untuk mengambil mata kuliah tertentu pada awal perkuliahan (Semester I) Pendidikan Program Sarjana.
- (2) Prodi merekomendasikan Mahasiswa yang berasal dari Pendidikan Program Sarjana yang tidak sebidang dengan Magister berbasis kasus dan Magister berbasis proyek untuk mengambil mata kuliah tertentu pada awal perkuliahan (Semester I) Pendidikan Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan.
- (3) Prodi merekomendasikan Mahasiswa yang berasal dari Jenjang Pendidikan Program Sarjana yang tidak sebidang dengan Program Magister Terapan, untuk mengambil mata kuliah tertentu pada awal perkuliahan (Semester I) Pendidikan Program Sarjana Terapan.
- (4) Mata kuliah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 18 (delapan belas) SKS yang bertujuan untuk melakukan penyetaraan pengetahuan yang sejalan dengan rencana riset Tesis.
- (5) Pengambilan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara lintas Prodi di Unpad.

Pasal 13

Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran pada Program Magister dan Program Magister Terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- b. perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
- c. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah dapat diperoleh dari gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, dan kegiatan lainnya yang diberikan selama semester berlangsung, sesuai bobot;
- d. Nilai Akhir diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (*raw score*) yang menggunakan kisaran 0-100;
- e. Perolehan nilai IPK di bawah 3,00 (tiga koma nol nol) pada Semester I (Kesatu) dan Semester II (Kedua) akan berakibat Mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi; dan
- f. Ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai berakhir.

Bagian Kelima
Pembimbingan

Pasal 14

- (1) Pembimbingan pada Program Magister dan Program Magister Terapan dilaksanakan oleh Tim Pembimbing sejak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana selambat-lambatnya pada Semester II hingga penyelesaian Tesis.

- (2) Proses pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku kemajuan studi (*logbook*) sebagai suatu bukti proses pembelajaran.
- (3) Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi buku kemajuan studi dengan tujuan untuk menjamin perkembangan kinerja dari Mahasiswa dan Tim Pembimbing.
- (4) Ketua Pembimbing memberikan laporan perkembangan kemajuan studi Mahasiswa di setiap akhir semester kepada Ketua Prodi.
- (5) Pendaftaran administrasi kegiatan SUR dan SAM dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam
Program Magister Jalur Cepat

Pasal 15

- (1) Mahasiswa Pendidikan Program Sarjana di Unpad dapat mengikuti penerimaan Mahasiswa pada Pendidikan Program Magister melalui Program Magister jalur cepat (*fast track*).
- (2) Calon Mahasiswa yang mengikuti Program Magister jalur cepat wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan pendaftaran Program Magister jalur cepat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus.

Bagian Ketujuh
Sidang Tugas Akhir

Pasal 16

Tahapan Sidang Tugas Akhir Program Magister terdiri dari SUR, SKR, dan SAM.

Pasal 17

- (1) SUR dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester III (Ketiga).
- (2) Mahasiswa yang tidak atau belum melaksanakan SUR pada akhir Semester III (Ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri.
- (3) Tim Pembahas SUR terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing, 3 (tiga) orang Tim Penguji, dan dipimpin 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
- (4) Naskah usulan riset diserahkan pada Pimpinan SUR, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SUR.
- (5) SUR dilaksanakan secara panel serta dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
- (6) Ketua Prodi Magister atau Ketua Pembimbing bertindak sebagai Pimpinan SUR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan penetapan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor.
- (7) Pimpinan SUR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dengan otomatis bertindak sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu Mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Tim Pembimbing.

- (8) SUR dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Mahasiswa dan Dosen.
- (9) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SUR, diberi kesempatan untuk mengulang SUR 1 (satu) kali, yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sesudah SUR yang pertama.
- (10) Dalam hal setelah mengulang SUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Mahasiswa dinyatakan tidak lulus SUR untuk kedua kalinya, Mahasiswa memperoleh sanksi pemutusan studi.
- (11) Pembahas bertugas untuk mengevaluasi isi usulan riset pada SUR, mengajukan pertanyaan, dan mengevaluasi jawaban yang diberikan Mahasiswa, serta memberikan saran untuk perbaikan usulan riset.
- (12) Penilaian pada SUR diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100.
- (13) Pembahas pada SUR mengevaluasi pertanggungjawaban Mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mengklarifikasi terhadap materi/substansi usulan riset itu dengan bobot Penilaian, meliputi:
 - a. signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 15% (lima belas persen);
 - b. relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran atau Kerangka Riset dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
 - e. Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - f. Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 20% (dua puluh persen).
- (14) Pada akhir SUR, pembahas/penelaah memberikan penilaian, meliputi:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ;
 - b. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 ; atau
 - c. skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai Nilai Akhir, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam huruf mutu.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk Program Magister berbasis riset, SKR dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Setelah melakukan SUR, setiap Semester Mahasiswa Program Magister berbasis riset harus melakukan SKR 1 dan SKR 2.
- (3) Sebelum melakukan SKR Mahasiswa Program Magister berbasis riset memberikan laporan kemajuan penelitian kepada Prodi yang telah disetujui oleh ketua tim pembimbing.
- (4) SKR dilaksanakan secara panel dipimpin oleh ketua SKR yang dihadiri pembimbing dan 3 (tiga) Dosen lain sebagai penguji.
- (5) Pada akhir SKR, tim pembimbing dan tim penguji memberikan skor Penilaian dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke huruf mutu.
- (6) Dalam hal skor yang diperoleh di bawah 68, Mahasiswa Program Magister berbasis riset harus mengulang SKR.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan dapat menempuh SAM dengan ketentuan:
 - a. telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. telah melaksanakan SUR dan dinyatakan lulus;
 - c. naskah Tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - d. menyerahkan bukti pemenuhan tugas akhir yang dibuat selama mengikuti Program Magister dan Program Magister Terapan, yaitu:
 - a. surat keterangan bukti artikel ilmiah yang diterima yang ditulis selama mengikuti Program Magister berbasis riset;
 - b. surat keterangan bukti penyelesaian prototipe yang dihasilkan selama mengikuti Program Magister berbasis kasus dan Program Magister Terapan;
 - c. surat keterangan bukti penyelesaian proyek yang dihasilkan selama mengikuti Program Magister berbasis proyek; atau
 - d. surat keterangan bukti penyelesaian tugas akhir lainnya yang dihasilkan selama mengikuti Program Magister berbasis perkuliahan, Program Magister berbasis kasus, Program Magister berbasis proyek, atau Magister Terapan.
- (2) pelaksanaan Penilaian Tesis pada saat SAM:
 - a. sebelum SAM, Tim Pembimbing dapat mengevaluasi materi/substansi naskah yang diajukan melalui SKR;
 - b. Pimpinan SAM merupakan Ketua Prodi Magister atau Ketua Pembimbing;
 - c. Tim Pembahas SAM paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 3 (tiga) orang Tim Penguji;
 - d. Mahasiswa mengikuti SAM pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah Tesis harus sudah dijilid tipis (*soft cover*) berwarna kuning, dan diserahkan pada Pimpinan SAM, Tim Pembimbing dan Tim Penguji selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SAM; dan
 - e. Pimpinan SAM tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu Mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Pembimbing.

Pasal 20

- (1) SAM dilaksanakan secara panel serta dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (Satu) orang Pimpinan SAM.
- (2) Tim Penguji pada waktu SAM yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji pada waktu SUR.
- (3) Dalam SAM, pembahas mengevaluasi isi naskah Tesis dengan bobot Penilaian:
 - a. signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 20% (dua Puluh persen);
 - c. ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran atau Kerangka Riset dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);

- d. kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
 - e. ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 20% (dua Puluh persen);
 - f. kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran- saran yang diajukan, bobot 10% (sepuluh persen);
 - g. kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - h. kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10% (sepuluh persen).
- (4) Nilai akhir pada SAM diberikan dalam bentuk skor mentah dengan kisaran 0-100.
- (5) Pada akhir SAM, pembahas memberikan Penilaian sebagai berikut:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ; atau
 - b. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
- (6) Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam huruf mutu.
- (7) Mahasiswa pada Program Magister dan Program Magister Terapan yang dinyatakan tidak lulus SAM, diberi kesempatan untuk mengulang SAM 1 (satu) kali dalam kurun waktu yang disepakati, dengan memperhitungkan batas waktu studi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan pembelajaran pada Pendidikan Program Magister dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad dan Peraturan Rektor tentang Kerangka Kurikulum Unpad, dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 22

Kurikulum pada Pendidikan Program Magister dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori keilmuan dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

Pasal 23

- (1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Program Magister dapat dilaksanakan dengan metode Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Metode RPL dalam proses pembelajaran Pendidikan Program Magister dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara dan proses pelaksanaan RPL di Unpad.

Bagian Ketiga
Beban Belajar

Pasal 24

- (1) Beban belajar pada Pendidikan Program Magister berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan:
 - a. Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester; dan
 - b. Beban Belajar Per Semester pada Pendidikan Program Magister maksimum 24 (dua puluh empat) SKS.
- (2) Masa studi penyelenggaraan Pendidikan Program Magister memiliki durasi minimum 3 (tiga) semester dan maksimum 8 (delapan) semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat disetarakan dengan sistem perhitungan beban belajar yang berlaku secara internasional.
- (4) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Pasal 25

Beban Belajar Kumulatif untuk Program Magister selain Magister berbasis riset (*research based*), meliputi:

- a. Beban mata kuliah minimum 36 SKS;
- b. SUR minimum 3 SKS;
- c. SKR minimum 6 SKS; dan
- d. SAM minimum 9 SKS.

Pasal 26

- (1) Beban Belajar Kumulatif untuk Magister Berbasis Riset, meliputi:
 - a. kompetensi Magister berbasis riset minimum 24 SKS;
 - b. SUR minimum 6 SKS;
 - c. SKR, yang dapat dibagi dalam semester yang berbeda menjadi SKR 1 dan SKR 2, minimum 6 SKS;
 - d. SAM minimum 9 SKS; dan
 - e. publikasi minimum 9 SKS.
- (2) Beban Kompetensi Magister berbasis riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan pada Semester I dan Semester II, meliputi:
 - a. beban mata kuliah maksimum 12 SKS; dan
 - b. keterampilan penelitian dasar (*research skill*), keterampilan diseminasi (*dissemination skill*), dan keterampilan pengembangan diri (*personal development skill*), dapat berupa:
 1. pembicara pada seminar ilmiah pada tingkat nasional ataupun internasional;
 2. *journal reading* atau kajian literatur; dan/atau
 3. asistensi perkuliahan.

Pasal 27

- (1) Kurikulum Program Magister Terapan terdiri atas minimum 60 % (enam puluh persen) praktik dan maksimum 40% (empat puluh persen) teori.
- (2) Proses penerapan Kurikulum pembelajaran pada Program Magister Terapan harus menggunakan sistem blok (paket) atau modular.

Bagian Keempat
Bentuk Pembelajaran

Pasal 28

- (1) Pembelajaran Magister berbasis perkuliahan mengutamakan pada bentuk kuliah.
- (2) Bentuk kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahasiswa dengan menghadiri pertemuan perkuliahan yang diampu dan diajar oleh Dosen atau pakar di bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh pemahaman teoretis yang mendalam tentang konsep dan prinsip di bidang studi tersebut.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikombinasikan dengan riset yang dilakukan oleh Mahasiswa melalui keterlibatan dalam kegiatan riset, penelitian mandiri, penelitian laboratorium, penelitian lapangan, atau analisis data.

Pasal 29

- (1) Pembelajaran Magister berbasis riset (*research based*) mengutamakan pada bentuk riset.
- (2) Bentuk riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahasiswa melalui kegiatan riset secara intensif dan bekerja sama dengan pembimbing akademik untuk merancang dan menjalankan riset.
- (3) Proses riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data, eksperimen, pengamatan, dan pembuatan kesimpulan untuk menghasilkan Tesis yang menyajikan hasil riset orisinal Mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Pembelajaran Magister berbasis kasus mengutamakan pada bentuk kuliah dan aplikasi praktis pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Bentuk kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahasiswa dengan menghadiri pertemuan perkuliahan yang diampu dan diajar oleh Dosen atau pakar di bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh pemahaman teoretis yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis.
- (3) Aplikasi praktis pengetahuan dan keterampilan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dengan tujuan mengembangkan pemahaman praktis dan keterampilan yang relevan di dunia kerja.

Pasal 31

- (1) Pembelajaran Magister berbasis proyek mengutamakan pada bentuk kuliah dan perancangan atau pengembangan proyek.
- (2) Bentuk kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahasiswa dengan menghadiri pertemuan perkuliahan yang diampu dan diajar oleh Dosen atau pakar di bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh pemahaman teoretis yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis dan penyelesaian kasus-kasus di tempat kerja.

- (3) Bentuk perancangan atau pengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan mitra dunia usaha dan dunia industri untuk menghasilkan proyek inovatif.

Pasal 32

- (1) Pembelajaran Program Magister Terapan mengutamakan pada bentuk kuliah dan praktik.
- (2) Bentuk kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahasiswa dengan menghadiri pertemuan perkuliahan yang diampu dan diajar oleh Dosen atau pakar di bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh pemahaman teoretis dan peningkatan keterampilan khusus yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks praktis.
- (3) Bentuk praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahasiswa dengan melaksanakan praktik, praktik lapangan atau laboratorium dibimbing Dosen atau praktisi dan dapat bekerja sama dengan mitra dunia usaha dan dunia industri.

BAB VI

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 33

Evaluasi hasil belajar pada Pendidikan Program Magister dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

BAB VII

TUGAS AKHIR

Pasal 34

Luaran Pendidikan Program Magister antara lain dalam bentuk:

- a. Tesis;
- b. publikasi;
- c. prototipe;
- d. proyek; atau
- e. bentuk tugas akhir lainnya yang setara.

Pasal 35

- (1) Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, merupakan karya ilmiah Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya dan dapat dibuktikan melalui perangkat lunak anti-plagiarisme.
- (2) Struktur dan gaya penulisan Tesis, seperti *outline*, penulisan sitasi, catatan (*footnote* atau *running note*), dan daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan Tesis yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah masing-masing.

Pasal 36

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, merupakan karya ilmiah hasil riset karya Mahasiswa Program Magister berbasis riset yang diterbitkan di Jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dan memiliki fokus pada hasil riset yang merupakan laporan lengkap tentang riset yang telah dilakukan.
- (2) Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 yang ditulis oleh Mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dengan Dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping.
- (3) Publikasi artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau Prosiding Konferensi dan/atau Seminar Internasional harus sudah diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya pada jurnal atau prosiding terindeks pada Scopus atau memiliki faktor dampak dari Web of Science, dan tidak berstatus *discontinued* pada saat diajukan sebagai syarat kelulusan.
- (4) Publikasi artikel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dapat diakui jika Mahasiswa menggunakan mencantumkan afiliasi Unpad pada artikel yang diterbitkan dan Mahasiswa dapat memberikan bukti komunikasi dan penerimaan artikel dari penerbit jurnal.

Pasal 37

Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, merupakan karya prototipe Mahasiswa Program Magister berbasis kasus dan Magister Terapan yang memiliki fokus utama pada prototipe industri dan/atau prototipe yang dihasilkan sebagai ilmu terapan.

Pasal 38

Proyek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 huruf d, merupakan karya luaran proyek Mahasiswa Program Magister berbasis proyek yang memiliki fokus utama pada implementasi keterampilan praktis melalui penyelesaian proyek.

Pasal 39

- (1) Luaran pada Pendidikan Program Magister berupa bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, merupakan karya ilmiah Mahasiswa Program Magister dan Magister Terapan, yang dapat memenuhi capaian pembelajaran Prodi Magister.
- (2) Bentuk tugas akhir lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *policy brief* dan/atau *policy paper* yang dipublikasikan, paten/hak cipta, atau karya lainnya yang dipamerkan sekurang-kurangnya di tingkat nasional, serta dapat menunjukkan kontribusi sebagai profesional yang karyanya diterima di institusi profesional tertentu.
- (3) Luaran pada Pendidikan Program Magister berupa bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan universitas di bidang akademik dan kemahasiswaan, berdasarkan usulan dari Fakultas yang mengelola Prodi.

- (4) Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan universitas di bidang akademik dan kemahasiswaan bersama Satuan Penjaminan Mutu, melakukan kajian untuk menilai usulan bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

BAB VIII

PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Penilaian dan yudisium pada Pendidikan Program Magister dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad, dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua Kelulusan

Pasal 41

Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan dinyatakan lulus apabila:

- a. telah memenuhi seluruh jumlah syarat minimum SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. telah melaksanakan seluruh rangkaian SUR, SKR dan SAM serta dinyatakan lulus;
- c. memiliki minimal 1 sertifikat pelatihan yang mendukung CP Prodi;
- d. Tugas Akhir telah disetujui oleh Tim Pembimbing; dan
- e. menyerahkan surat keterangan bukti penyelesaian tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf d.

Pasal 42

- (1) Yudisium kelulusan didasarkan pada nilai IPK sebagai berikut:
 - a. yudisium “memuaskan” dengan IPK 3,00-3,50;
 - b. yudisium “sangat memuaskan” dengan IPK 3,51-3,75; dan
 - c. yudisium “pujian” dengan IPK 3,76-4,00.
- (2) Predikat kelulusan “pujian” untuk Magister berbasis riset (*research based*) memiliki persyaratan tambahan, meliputi:
 - a. waktu kelulusan Program Magister (tanggal SAM) memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum ditambah 1 (satu) semester (setengah tahun) atau paling lama 5 (lima) semester;
 - b. telah memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya Q2 atau 2 (dua) artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1;
 - c. tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C; dan
 - d. tidak mengulang studi pada Prodi yang sama di Unpad.
- (3) Predikat kelulusan “pujian” untuk Magister selain Magister berbasis riset memiliki persyaratan tambahan, meliputi:

- a. waktu kelulusan Program Magister (tanggal SAM) memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum ditambah 1 (satu) semester (setengah tahun) atau paling lama 5 (lima) semester;
 - b. tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C;
 - c. tidak mengulang studi pada Prodi yang sama di Unpad; dan
 - d. memiliki prestasi lain selain IPK yang ditetapkan oleh Prodi dan disahkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- (4) Dalam hal Mahasiswa yang lulus dengan yudisium “pujian” berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3), Mahasiswa diberikan yudisium kelulusan “sangat memuaskan”.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
- (2) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan yang telah dinyatakan lulus dari suatu Prodi, setelah diputuskan pada pelaksanaan penetapan kelulusan dan telah memenuhi semua persyaratan administratif di tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas.

Pasal 44

Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) gelombang wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.

Pasal 45

Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB IX

DOSEN

Pasal 46

- (1) Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah pada Program Magister dan Program Magister Terapan berkualifikasi:
 - a. lulusan Pendidikan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan Program Magister;
 - b. bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan/atau
 - c. praktisi yang memiliki keahlian yang relevan dengan Program Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (2) Pembelajaran dapat dilakukan oleh tim Dosen yang berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diatur oleh Program Magister.

Pasal 47

- (1) Selama proses pengerjaan Tugas Akhir, setiap Mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan diarahkan dan dibimbing oleh Tim Pembimbing.
- (2) Tim Pembimbing berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal 2 (dua) Anggota Pembimbing.
- (3) Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
 - b. berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
 - c. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
 - d. berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Program Magister atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa;
 - e. pernah atau sedang menjadi anggota pembimbing Program Magister;
 - f. Ketua Pembimbing pada Program Magister berbasis riset minimal memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi Q3 atau jurnal berfaktor dampak (*impact factor*) Web of Science sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; atau
 - g. memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing pertama pada semua jenjang di bawah 10 (sepuluh) orang.
- (4) Anggota Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; dan/atau
 - c. ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNi jenjang 9 (sembilan).

Pasal 48

- (1) Anggota Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor (*Assistant Professor*) dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; dan/atau
 - c. ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNi jenjang 9 (sembilan).
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Tim Penguji berhalangan tetap, maka Ketua Prodi dapat menggantikannya dengan Penguji lain.

Pasal 49

Penentuan Ketua dan Anggota Pembimbing dilakukan dengan ketentuan:

- a. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, kepada Dosen untuk menjadi Ketua Pembimbing dan para Anggota Pembimbing paling lambat 1 (satu) tahun setelah calon Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran (registrasi);
- b. penetapan Dosen sebagai Ketua Pembimbing berdasarkan Surat Kesediaan Membimbing yang ditulisnya;
- c. Mahasiswa mengusulkan calon Ketua Pembimbing berdasarkan tema riset yang sesuai dengan hibah/*roadmap*/payung riset atau bidang riset calon Ketua Pembimbing;
- d. Anggota pembimbing diusulkan oleh Ketua Pembimbing dengan pertimbangan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi;
- e. Ketua Pembimbing bertanggung jawab dan melakukan koordinasi dengan Anggota Pembimbing dalam proses pendidikan Mahasiswa bimbingannya;
- f. dalam hal salah seorang Tim Pembimbing berhalangan tetap, berlaku ketentuan:
 1. dalam hal terjadi sebelum SUR, boleh dilakukan penggantian;
 2. dalam hal terjadi sesudah SUR, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
 3. dalam hal sesudah SUR, Ketua Pembimbing berhalangan tetap, maka Anggota Pembimbing menggantikannya, tanpa perlu penambahan Anggota Pembimbing;
 4. penggantian Anggota Pembimbing diperkenankan dengan pernyataan tertulis dari Anggota pembimbing lama (kecuali meninggal dunia); dan
 5. setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Pembimbing (Ketua dan Anggota Pembimbing) lama maka Ketua Prodi berhak mengajukan penggantian Tim Pembimbing.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Peraturan ini mulai berlaku bagi Mahasiswa Pendidikan Program Magister yang terdaftar pada mulai dari Tahun Akademik 2025/2026 dan seterusnya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister bagi Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2025/2026, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor 46 tahun 2016 sampai berakhirnya masa studi.

Pasal 51

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini, Prodi menyusun ketentuan atau pedoman sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana sebagaimana diubah Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Padjadjaran, sepanjang mengenai penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Maret 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari
Ika Komalasari